



PUTUSAN
Nomor 241 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAJNAH Binti H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar, Gang Cilinaya Indah Nomor 8 A, Kekalek Jaya, Sekarbele, Kota Mataram;
2. **H. TAJUDIN Bin H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan BPK II Nomor B 6 RT. 6 RW. 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. **SYAHBUDIN Bin H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Jalan G. Merapi, Gang Merdeka III/40, Ling. Pelita RT. 2 RW. 240, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Mataram;
4. **RAHMATUL IRFAN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada (rumah dr. Ibrahim), Kelurahan Penarga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
5. **ABDUL HAFID**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 8, Kelurahan Paruga Rasanae Barat, Kota Bima;
6. **NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT. 11 RW. 3, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
7. **M. RUM SALEH, S.H.**, bertempat tinggal di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;

dalam hal ini nomor 1 sampai dengan 6 memberikan kuasa kepada nomor 7 (M. Rum Saleh, S.H.), Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Muh. Rum Saleh, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Mawar Utara Nomor 18 Gilipanda, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SAIFUL BAHRI, bertempat tinggal di RT. 1 RW. 1, Kampung Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hartawan F, S.H., Advokat pada Agus & R, beralamat di Jalan Bidara I Nomor 7 RT. 24 RW. 9, BTN Tambana Jatiwangi, Asakota, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **TANGAYA Binti H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 8, Kelurahan Paruga Rasanae Barat, Kota Bima;
2. **RUSNAH Binti H.M. JAFAR**, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok AA 20/99 RT. 1 RW. 22, Teluk Pucung, Bekasi Utara;
3. **YONI YULIASTIKA**, bertempat tinggal di Ruko Jalan Gajah Made (di atas tanah sengketa), Kelurahan Lewirato Mpunda, Kota Bima;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BIMA**, berkedudukan di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Eksekusi Pengosongan/

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023



Penyerahan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2004/PN Rbi, tanggal 28 Januari 2015 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, seluas \pm 38,3 are, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Gajah Mada;
 - Timur : Jalan Baru atau Jalan Penakalate;
 - Selatan : sungai;
 - Barat : dulu tanah milik Penggugat, sekarang tanah milik H. Ruslin;
- adalah hak milik Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV, V, VII yang mengklaim, menguasai paksa tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1688, Nomor 1689, Nomor 1690 tahun 2018, atas nama Tergugat IV, V, VII yang diterbitkan oleh Tergugat XI adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, dan Almarhumah Nurlaila Binti H.M. Jafar orang tua Tergugat VI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat, dan jika dipandang perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan alat negara/Polisi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa;
9. Menyatakan hukum perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023



Menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi VII, VIII, IX, X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum memperbaiki batas/pengembalian batas tanah objek a. 1.3 blok barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 14/Pdt.G/2004/PN Rbi, tanggal 19 Oktober 2004 sesuai batas yang ada pada bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 674 Kelurahan Penatoi, atas nama H. Ismail Abdullah (ayah Tergugat Rekonvensi), dan sesuai batas sebelah barat Sertifikat Hak Milik Nomor 675 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, atas nama H. Jafar Abdullah (ayah Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V) yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan parit dan Jalan Raya Gajah Mada;
 - Selatan dengan sungai;
 - Sebelah barat dengan Dullah bin Bedi;
 - Sebelah timur dengan jalan baru (dulu tanah milik Penggugat I);diperbaiki batas-batasnya dengan mencoret kalimat "jalan baru (dulu)" sehingga batas-batasnya setelah diperbaiki menjadi:
 - Sebelah utara dengan parit dan Jalan Raya Gajah Mada;
 - Sebelah selatan dengan sungai;
 - Sebelah barat dengan Dula bin Bedi (tanah rowa);
 - Sebelah timur dengan dulu tanah milik Penggugat I (H. Jafar Abdullah) sekarang tanah milik Muh. Rum Saleh, S.H. (Penggugat Rekonvensi VII);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas 38,3 are yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima adalah tanah milik H. Jafar Abdullah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 675,

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Gajah Mada;
- Selatan dengan sungai;
- Barat dulu dengan tanah sawah H. Ismail Abdullah sekarang toko H. Ruslin;
- Timur dengan jalan baru;

adalah milik H. Jafar Abdullah adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah sawah objek perkara poin a.1.3 blok timur dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2004/PN Rbi., dengan batas-batasnya:

- Utara dengan parit dan Jalan Gajah Mada;
- Selatan dengan sungai;
- Timur dengan tanah milik Sri Hartati H. Abidin;
- Barat dengan jalan bam (dulu tanah milik H. Jafar Abdullah);

adalah tanah sawah milik H. Jafar Abdullah yang sekarang tanah tersebut di atas telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Penggugat Rekonvensi IV, V dan diwasiatkan/dihibahkan pada Penggugat Rekonvensi VII, yang luasnya sesuai dengan sertifikat masing-masing, yaitu Penggugat Rekonvensi IV seluas 25 are, Penggugat Rekonvensi V seluas 10 are, dan Penggugat Rekonvensi VII seluas 5 are;

4. Menyatakan menurut hukum menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
5. Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rbi., tanggal 21 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2004/PN Rbi, tanggal 28 Januari 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima seluas \pm 38,3 are dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya Gajah Mada;
 - Timur : jalan baru atau Jalan Penakalate;
 - Selatan : sungai;
 - Barat : dulu tanah milik Penggugat, sekarang tanah milik H. Ruslin; adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat IV, V, VII yang mengklaim, menguasai paksa tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1688, Nomor 1689, Nomor 1690 tahun 2018, atas nama Tergugat IV, V, VII yang diterbitkan oleh Tergugat XI adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat dan jika dipandang perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan alat negara/Polisi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.954.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 271/PDT/2021/PT MTR,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2104 K/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HAJNAH Binti H.M. JAFAR, 2. H. TAJUIN Bin H.M. JAFAR, 3. TANGAYA Binti H.M. JAFAR, 4. RUSNAH Binti H.M. JAFAR, 5. SYAHBUDIN Bin H.M. JAFAR, 6. RAHMATUL IRFAN, 7. MUH. RUM SALEH, S.H., 8. ABDUL HAFID, 9. NURDIN, 10. YONI YULIASTIKA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2104 K/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali atau Tergugat VII bertindak untuk diri sendiri dan juga menjadi Kuasa dari Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/PDT.G/2021/PN. RBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 24/PDT.G/2021/PN.RBI, tanggal 21 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 271/PDT/2021/PT.MTR, tanggal 27 Desember 2021, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2104 K/ PDT/2022, tanggal 16 Agustus 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali untuk seluruhnya; dan atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan, mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 November 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat tidak ditemukan suatu kekhilafan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, di mana terbukti objek sengketa telah ditentukan statusnya sebagai milik Penggugat berdasarkan putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang bersifat positif dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Penyerahan Nomor 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi tanggal 8 Januari 2015 yang telah diserahkan kepada Penggugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan yang diterbitkan kemudian pada tahun 2018 masing-masing kepada atas nama Tergugat IV, V dan VII (Sertifikat Hak Milik Nomor 1688, Sertifikat Hak Milik Nomor 1689 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1690) cacat hukum yang tidak mengikat terhadap objek sengketa dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HAJNAH Binti H.M. JAFAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HAJNAH Binti H.M. JAFAR, 2. H. TAJUDIN Bin H.M. JAFAR, 3. SYAHBUDIN Bin H.M. JAFAR, 4. RAHMATUL IRFAN, 5. ABDUL HAFID, 6. NURDIN, 7. M. RUM SALEH, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2023